

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

TESIS



Oleh :

KISNOAJI BUDY WIDARJO

NIM : 20302300414

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

KISNOAJI BUDY WIDARJO

NIM : 20302300414

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **KISNOAJI BUDY WIDARJO**
NIM : 20302300414
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRESTABES SEMARANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **7 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Dr. Denny Supwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota,


Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,
M.H.
NIDN: 06-2704-6601

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KISNOAJI BUDY WIDARJO

NIM : 20302300414

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

معزز سلطان أبجوج الإسلامية

(KISNOAJI BUDY WIDARJO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KISNOAJI BUDY WIDARJO

NIM : 20302300414

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(KISNOAJI BUDY WIDARJO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Qs. An Nisa:58)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis Alm Bapak Yusuf Raharjo dan Ibu Kismiyati Isti Andari, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Kepada Istri Ns. Anita, S.Kep dan anakku tercinta Lukman Ghani Pratama terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H ., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


5. Dr. Arpangi, SH, MH, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan
6. Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan..
7. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orang tua penulis Alm Bapak Yusuf Raharjo dan Ibu Kismiyati Isti Andari, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
10. Kepada Istri Ns. Anita, S.Kep dan anaku tercinta Lukman Ghani Pratama terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
11. Kepada Komandan Direktur Intelejendan Keamanan Polda Jateng Kombes Pol Bayu Aji, SIK yang telah mendukung penulis dengan memberikan bimbingan dan waktu untuk menempuh pendidikan di S2 Magister Hukum di Unissula Semarang
12. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak


dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang,..November 2024

Peneliti


KISNOAJI BUDY WIDARJO
NIM. 20302300414



ABSTRAK

Tanggungjawab pidana tidak dapat dipisahkan dengan adanya suatu perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas karena kesengajaan tentunya memiliki perbedaan dengan pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas karena kealpaan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisa dan mendeskripsikan penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan upaya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang agar mencerminkan nilai keadilan.

Metode yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori keadilan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan, sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan karena pengaturan norma dan sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Ayat (4) yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Keberadaan pengaturan norma dan sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut sebagai ketentuan yang bersifat khusus, dalam kecelakaan lalu lintas telah mengesampingkan berlakunya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai ketentuan tindak pidana yang bersifat umum. Hal ini disebabkan karena hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau dikenal dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Upaya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang agar mencerminkan nilai keadilan adalah perdamaian menjadi alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena adanya kesadaran dari kedua pihak untuk menjalin hubungan baik antara keluarga pelaku maupun korban kecelakaan. Dengan menerapkan penyelesaian *restorative justice* yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas

ABSTRACT

Criminal responsibility cannot be separated from the existence of a criminal act. Criminal acts only refer to prohibited or threatened actions with a crime. Liability for traffic accidents due to intent is of course different from criminal liability for traffic accidents due to negligence. The aim of this research is to analyze and describe the resolution of traffic accident criminal cases at the Semarang City Police Department which always reflects the values of justice. To analyze and describe the efforts needed to resolve criminal traffic accident cases at the Semarang City Police Department so that they reflect the value of justice.

The method used by researchers is empirical juridical and the specifications in this research are descriptive. The sources and types of data in this research are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature study. Data were analyzed qualitatively using criminal responsibility theory and justice theory.

*Based on the results of the research, the resolution of criminal cases of traffic accidents at Semarang City Police always reflects the values of justice, it reflects the values of justice because the regulation of norms and criminal sanctions for traffic accidents in Indonesia has been regulated in Article 310 of the Law. Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, especially Paragraph (4) which relates to criminal acts that result in the death of the victim. The existence of regulatory norms and criminal sanctions for traffic accidents in Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 as a special provision, in traffic accidents has overridden the application of Article 359 of the Criminal Code as a provision for criminal acts of a general nature. This is because specific laws override general laws or what is known as the principle of *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. The efforts required in resolving criminal cases involving traffic accidents at Semarang City Police to reflect the value of justice are that peace is an alternative for resolving traffic accident cases because there is awareness on the part of both parties to establish good relations between the families of the perpetrators and the accident victims. By implementing a restorative justice solution, namely bringing together the perpetrator and victim and the family to resolve the dispute witnessed by the local police.*

Keywords: Criminal Liability, Criminal Perpetrators, Traffic Accidents

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2. Teori Keadilan menurut Aristoteles	19
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	29
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	29
2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana	33
B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana	41
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	46
D. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas	50
1. Pengertian Lalu Lintas	50
2. Kecelakaan Lalu Lintas	52
E. Kecelakaan Lalu Lintas dalam pandangan Islam.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Selalu Mencerminkan Nilai-Nilai Keadilan.....	63
B. Upaya Yang Diperlukan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Agar Mencerminkan Nilai Keadilan.....	90
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas dari pemerintah dalam suatu Negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang memiliki tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi suatu masyarakat. Hal tersebut sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara hukum. Sehingga segala aktifitas dilakukan masyarakat harus berdasarkan hukum yang telah dibuat kemudian telah ditetapkan yang kemudian berlaku didalam suatu masyarakat. Namun hukum tidak akan dapat timbul dan muncul apabila jika hanya ada satu individu saja yang berbuat, tetapi hukum akan dapat tercipta apabila terdapat 2 orang atau sekelompok (masyarakat). Ketika sudah terciptanya suatu hukum dan hukum dapat berlaku secara baik apabila ketika peraturan hukum ditaati serta dilaksanakan supaya menimbulkan perlindungan hukum dan menciptakan suatu keadilan untuk masyarakat.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang strategis untuk membantu melakukan integrasi nasional serta pembangunan sebagai bagian dari upaya yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa melaksanakan

ketertiban dunia dan memajukan kesejahteraan umum, yang mana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat. Sebagaimana bagian dari sistem transportasi nasional, dalam mengembangkan peran dan potensi lalu lintas dan angkutan jalan yang kemudian diupayakan perwujudannya rangka mendukung pembangunan untuk dapat menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia.

Jalan raya adalah sebuah jalan yang memiliki prasarana dan berfungsi untuk kelancaran dalam kebutuhan hidup masyarakat ketika melakukan segala aktifitas sehari-hari. Dikarenakan jalan raya merupakan sebagai salah satu sarana bagi manusia mempergunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan lain untuk mengadakan suatu hubungan antar tempat.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.¹

Selain bermanfaat, terdapat juga berbagai permasalahan di jalan raya yang melibatkan pengguna jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak luput dari permasalahan lalu lintas. Permasalahan yang sering terjadi di yaitu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena banyak

¹ C.S.T. Kansil, dkk, 1995, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, Rineka cipta, Jakarta, hal.

hal dan kecelakaan yang sering terjadi yaitu disebabkan oleh kelalaian pengemudi sendiri. Salah satu hal kecil yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yaitu pengemudi yang menyetir dalam kondisi mengantuk yang menyebabkan tidak fokus berkendara dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Masalah kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang berskala nasional yang selalu berkembang mengikuti perkembangan di masyarakat.

Kecelakaan Lalu Lintas merupakan tindak pidana, dan hal tersebut diatur dalam pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 ayat (2): Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Adapun ayat (3) mengatur: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 310 ayat (4) mengatur : Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00

(dua belas juta rupiah). Ketiga tindak pidana ini dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa dan badan.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan 3 (tiga) hal yaitu: Perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan disertai sanksi pidana bagi yang melanggar (*criminal act*). Kapan dan dalam hal apa kepada yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana (*criminal responsibility*). Serta bagaimana sanksi pidana yang diancam dapat ditetapkan pada yang melanggar (*criminal procedure*).² Pengertian ketiga dimaknai pula bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut kemuka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum pidana ini dinamakan pula hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

Dalam menjelaskan perbuatan pidana istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan. Sehingga, orang yang melakukan perbuatannya yang diancam pidana akan ditelisik lebih jauh apakah perbuatan tersebut mempunyai kesalahan. Hal tersebut jelas bertolak dari asas yang berlaku dalam hukum pidana yakni *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti tiada suatu pidana tanpa adanya kesalahan. Adapun dalam pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dipidana apabila terpenuhinya unsur-unsur kesalahan yaitu: adanya

² Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1

kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (keadaan jiwa pembuat harus normal), adanya hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan peghapus kesalahan atau alasan pemaaf. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana berlaku bagi semua orang kecuali alasan pemaaf dan alasan pembenar Dalam hal pertanggungjawaban, perbuatan pidana dibagi menjadi dua yakni kesengajaan dan kealpaan. Menurut Memorie van Toelichting, makna kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) dimana kata ini banyak terdapat dalam pasal pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui).³

Dalam hubungannya keadaan batin orang yang perbuatan dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu: teori kehendak (*wilstherie*), yang dikemukakan oleh Von Hippel yang menyatakan bahwa sengaja adalah membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Singkatnya “sengaja” adalah akibat yang dikehendaki dan merupakan tujuan yang sebenarnya dari perbuatan tersebut. Sedangkan teori membayangkan (*voorstellings-thorie*) yang dikemukakan oleh Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkin suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki sesuatu tindakan, manusia tidak mungkin mengkehendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan atau

³ E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hal 292

membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya “akibat”.⁴ Sedangkan Delik kealpaan (*culpa*) atau dalam istilah “*Imperitia culpa annumeratus*” yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, semberono, teledor, lalai, berbuat kurang hati hati atau kurang penduga duga.⁵

Berbicara mengenai kejahatan dan pelanggaran, hal itu dibahas dalam KUHP yang keseluruhannya menjelaskan aturan tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah suatu kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi atau hukuman bila dilanggar, dan sanksi hukuman pidana jauh lebih keras dibandingkan dengan sanksi hukuman lain.⁶

Dalam kajian hukum untuk menyatakan seseorang bersalah, harus mempertimbangkan persoalan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan seseorang.⁷ Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).⁸ Pada Pasal 359 KUHP, diatur maksimal pidana yang dijatuhi kepada

⁴ Hariati Kalia, 2013, “Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/Pn.Dgl)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4 Volume 1, Universitas Tadulako, hal. 5.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 187.

⁶ Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 8

⁷ Leden Marpaung. 2002 *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 20

⁸ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.9

seseorang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun.

Djoko Prakoso mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian dasar hukum pidana. Oleh karena itu memahami pengertian tindak pidana adalah hal yang sangat penting. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kejahatan (*crime*) yang bisa diartikan secara yuridis ataupun secara kriminologis. Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.⁹

Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.¹⁰ Pernyataan tersebut di atas, adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya.

Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yakni pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “keadaan wajib

⁹ Djoko Prakoso, 1983, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 38.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 81.

menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”.¹¹ dan menurut S.R. Sianturi mengatakan bahwa: “dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak”.¹²

Tindak pidana dari segi bentuknya memiliki jenis dan pertanggungjawaban yang berbeda tergantung perbuatan apa yang dilakukan dan apa akibat yang ditimbulkan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa perbuatan menyimpang akan melahirkan kejahatan atau pelanggaran, dimana kejahatan dan pelanggaran tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang jumlah kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

¹¹ Desy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, hal. 450.

¹² E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.Storia Grafika, Jakarta, hal. 250

Tabel 1
Jumlah kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat
1	2021	-
2	2022	4
3	2023	4

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Polrestabes Semarang, kecelakaan lalu lintas di jalan Walisongo depan Kampus UIN Walisongo Kec. Tugu Kota Semarang pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 05.30 WIB yang melibatkan Kbm Minibus Isuzu Elf, warna Silver Metalik, tahun 2012, No. Pol : xxx menabrak Pengendara sepeda dayung Delihea warna Hijau Putih yang mengakibatkan adanya korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, “ *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)*”. Akibat dari kecelakaan korban pengendara sepeda dayung Delihea warna Putih Hijau oleh Sdr. IP anak dari P, mengalami luka berat dan dirawat di RSUD. Tugurejo Kota Semarang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana**

Bagi Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dalam penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan?
2. Bagaimana upaya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang agar mencerminkan nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan upaya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang agar mencerminkan nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini menambah ilmu pengetahuan hukum dan pengembangan ilmu hukum dalam penegakan hukum seadil-adilnya khususnya dalam tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Di Indonesia, dan tulisan ini kiranya dapat menjadi pengembangan bagi penulis-penulis lain dengan kasus yang pernah dibahas di beberapa penulisan karya ilmiah dan dapat menjadi sumber untuk penulisan selanjutnya. Dengan dijalankannya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi sumbangan evaluasi serta pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap masalah keamanan lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur memajukan perkembangan dan penegakan hukum dalam perkara lalu lintas yang karena kelalaiannya menyebabkan luka berat.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah dari pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kalimat yaitu pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab, dimana tanggung jawab ialah “suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi jika terjadi apa-apa, boleh

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”.¹³ Pidana adalah hukuman dalam hukum pidana. Oleh Simons, Pidana (*straf*) dikatakan sebagai nestapa khusus (*Bijzonder Leed*). Ini karena hukuman Pidana merupakan hukuman yang umumnya dianggap sebagai hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman dalam bidang hukum perdata dan hukuman dalam bidang hukum administrasi negara.

2. Pelaku Tindak Pidana

Barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP.¹⁴

3. Tindak Pidana

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁵ Mulyatno memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman

¹³ D.Simons, 1921, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel. Vierde druk.p.Noordhoff, Groningen, hal.1.

¹⁴Adami Chajawi, 2002, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, hal. 6

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

4. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.¹⁷

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁸ Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.¹⁹

¹⁶ Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hal. 26

¹⁷ Pada pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁸ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hal.13

¹⁹ Djoko Prakoso, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, hal.75

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.²⁰ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.

Kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan dalam hukum pidana, disebut dengan *culpa*. Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Kealpaan yang relevan bagi hukum pidana hanyalah culpa lata, yaitu kealpaan dan kelalaian, dan bukan *culpa levis*, yaitu kelalaian yang sedemikian ringannya, sehingga tidak perlu menyebabkan seseorang dapat dipidana.

Misalnya Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Delik dengan bagian inti kelalaian (kesalahan) ini bersifat

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 2017, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.31

khusus karena ada ancaman pidana penjara, bahkan di Indonesia cukup berat, yaitu maksimum lima tahun penjara.²¹

Kelalaian atau culpa ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kelalaian tersebut dapat dibedakan atas 2 (dua) yaitu :²²

- a. Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) Kelalaian yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.
- b. Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) Kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

Mengenai kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*), pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi.²³ Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun dia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga. Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) pelaku tidak membayangkan atau

²¹ Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.199

²² Leden Marpaung, 2014, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.65

²³ Tongat, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hal. 289

menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal dia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.²⁴

Syarat-syarat yang harus ada dalam delik kelalaian yaitu:²⁵

- a. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pandang yang seharusnya disingkirkan. terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
- b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya. Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

²⁴ Leden Marpaung, 2015, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 26.

²⁵ ibid

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.²⁶

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:²⁷

²⁶ Chairul Huda, 2018, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, hal.68

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo, Op.Cit, hal.156

- a. Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- b. Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- c. Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara

perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.²⁸

2. Teori Keadilan menurut Aristoteles

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistim pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.²⁹ Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan

²⁸ Roeslan Saleh, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 83

²⁹ John Rawls, 1999, *A theory Of Justice*, diterjemahkan oleh Uzzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 154

menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh lebih besar yang didapatkan orang lain.

Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "Algemeene Regels" (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis perbuatan yang tergolong dalam adil. Lima jenis tersebut adalah.³⁰

- a. Keadilan Komutatif Keadilan komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
- b. Keadilan distributif Keadilan distributif ialah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
- c. Keadilan kodrat Alam Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan orang lain kepada kita sendiri.

³⁰ L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. .34.

- d. Keadilan Konvensional Keadilan konvensional ialah suatu kondisi dimana jika seseorang warga negara telah menanti segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e. Keadilan Perbaikan Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang baik masyarakat maupun penguasa. Bahwa keadilan dapat dipandang dari nilai merupakan keadilan yang tergolong sebagai nilai sosial, dimana pada suatu segi menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun (keluarga, masyarakat, adat, bangsa, atau persekutuan internasional).

Keadilan dalam hukum juga merupakan sesuatu yang didambakan dalam negara hukum, keadilan menjadi sangat mahal manakala berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pemerintah dalam arti luas akan melaksanakan kebijakan negara mulai dari membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan hingga mengawasi dari produk hukum tersebut. Istilah keadilan dalam kehidupan bernegara dinyatakan dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Berdasarkan pada Pancasila sila kedua dan kelima menyatakan bahwa:

“Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Kata adil dan keadilan sekilas mengandung makna yang sama, yakni setiap warga negara diberlakukan secara adil dan menghargai antar manusia, makna keadilan secara khusus dan terinci tidak didapatkan dengan jelas, hanya berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum saja. Maka faktor keadilan dalam kehidupan bernegara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting yakni dengan mewujudkan keadilan disegala bidang, maka tujuan bernegara yakni kesejahteraan dapat terwujud jika keadilan itu dapat ditegakkan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 macam, yaitu : Keadilan distributif dan Keadilan commulatif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya, sedangkan keadilan commulatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Maksud dari Aristoteles tersebut, bahwa adil artinya memberikan kepada orang lain (setiap orang) apa yang menjadi haknya, maka adil dalam kaitannya dengan putusan hakim yaitu hakim tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara dan harus berdasarkan aturan yang sudah berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma

dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan memperoleh gambaran yang nyata, lebih jelas, dan sistematis mengenai fakta-fakta yang diteliti. Menurut Hilman Hadikusuma, penelitian deskriptif merupakan, penelitian yang bersifat “melukiskan”, dimana pengetahuan dan pengertian si peneliti masih dangkal terhadap masalah yang diteliti, namun dikarenakan si peneliti bermaksud untuk melukiskan gejala atau peristiwa hukum itu dengan tepat dan jelas maka ia mencoba menggambarkan hasil penelitian itu.³²

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data dasar, atau data asli yang diperoleh langsung dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan belum diuraikan orang lain.³³ Data primer yang nantinya akan dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari AKP Adji Setiawan, S.H., M.H, selaku Kasat Lantas Polrestabes Semarang Kanit Gakum / Selaku Penyidik dan

³¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal.47

³² Himan Hadikusuma, 1995, *Buku:Metode Pembuatan Kertas Kerja*, Mandar Maju, Bandung, hal.10.

³³ *Ibid*, hlm. 65.

Aiptu Denny Arianto, selaku Penyidik Pembantu Penyidik Polrestabes Semarang.

b. Data Sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen³⁴.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder³⁵. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas, dan bahan hukum primer biasanya berasal dari suatu peraturan perundang-undangan.³⁶ Yang di antaranya yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

³⁴ Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Tajawali Press, Jakarta, hal. 84.

³⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat*,. Rajawali, Jakarta, hal. 14.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 181

- e) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan tema penelitian ini
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum.³⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat (doktrin-doktrin para ahli) yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dengan menghimpun data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku, dan lain-lain sebagainya.

³⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, hal. 13.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan³⁸. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki pedoman wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.³⁹ Melakukan wawancara dengan instansi yang terkait yaitu Penyidik Laka Lantas Polrestabes Semarang.

5. Metode Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data.⁴⁰ Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang

³⁸ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95.

³⁹ Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hal. 233.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 109.

dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.⁴¹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, analisa serta penjabaran isi penelitian ini, maka sistematika tesis ini dibagi menjadi 4 bab, yaitu::

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Pertanggungjawaban Pidana, tinjauan umum tentang Pelaku Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas dalam pandangan Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan dan upaya yang diperlukan dalam penyelesaian

⁴¹ *Ibid.*, hal. 110.

perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang agar mencerminkan nilai keadilan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian, serta berisi tentang saran sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.⁴²

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan⁴³. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan

⁴² Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hal 166

⁴³ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁴⁴
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁴⁵
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan

⁴⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal 85

⁴⁵ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal 121

kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip actus reus dan mens rea adalah hanya pada delik-delik yang bersifat strict liability (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁴⁶

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

⁴⁶ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hal 11

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.⁴⁷ Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁴⁸

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi;⁴⁹ Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab

⁴⁷ Op.Cit Eddy O.S. Hiariej, hal. 119

⁴⁸ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 63

⁴⁹ Ibid, hal. 65

tidak terpenuhi , maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁰

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana , tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah

⁵⁰ Op.Cit, Eddy O.S. Hiariej, hal 128

lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁵¹

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu

⁵¹ Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hal. 41-42.

bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁵²

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.⁵³

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidannya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau Nulla Poena Sine Culpa.

⁵² Roeslan Saleh, 1983, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, hal. 84.

⁵³ *Ibid*, hal 84

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan physchis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak

pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- Adanya keadaan *physchis* (bathin) yang tertentu, dan
- Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- a. Dengan sengaja (*dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan

yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.⁵⁴

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

⁵⁴ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal, 171-176.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja

berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁵⁵

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang

⁵⁵ Andi Hmazah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 125

pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*”.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak

langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

- Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang mengakibatkan orang lain itu timbul

kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- daya paksa Pasal 48 KUHP;
- berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut

doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- harus adanya kerjasama secara fisik
- harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- a. harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- b. harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- c. cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- d. orang yang digerakkan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena hakekat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana. Istilah tindak pidana di Indonesia oleh beberapa sarjana digunakan dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana,

tindak pidana, delik. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*.

Kaitan dengan pelaksanaan dalam acuan aturan, pada prinsipnya terdapat pada KUHP, hal ini adalah bagian dari hukum materiilnya dan kaitan dengan proses dalam penegakan hukum yaitu disebut dengan KUHP dan ini biasanya disebut dengan hukum formilnya. Untuk itu agar paham dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, maka diperlukan pemaparan tentang makna dan maksud tindak pidana. Beberapa pendapat tentang tindak pidana seperti Andi Hamzah berpendapat sebagai berikut:

Hukum pidana meliputi pidana materiil dan pidana formil atau hukum acara. Hukum pidana materiil merupakan isi atau substansi dari hukum pidana itu. Hukum pidana materiil bermakna abstrak atau dalam keadaan diam, sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkrit. Disini hukum pidana formil dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Oleh karena itu, hukum pidana formil disebut hukum acara pidana⁵⁶.

Selanjutnya Andi Hamzah mengatakan juga bahwa:

Istilah hukuman adalah istilah umum segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Secara sempit, istilah pidana diartikan sebagai yang berkaitan dengan hukum pidana. Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai beberapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemilihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, berlaku sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).⁵⁷

⁵⁶ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 2.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 27.

Moeljatno dalam memaknai tindak pidana menggunakan istilah perbuatan pidana, yang mendefinisikan sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang oleh satuan aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.⁵⁸

Berdasarkan pendapat Moeljatno tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia;
2. Yang memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Artinya, dengan adanya hal ini menunjukkan tindak pidana pada prinsipnya harus memenuhi unsur-unsur dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana. Lamintang mengatakan bahwa “Secara umum unsur-unsur tindak pidana itu didasarkan atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya⁵⁹, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada

⁵⁸ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 28.

⁵⁹ PAF Lamintang, 1986, *Hukum Panitesir Indonesia*, Bina Kasara, Jakarta, hal. 28.

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.

Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana tersebut meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud dari suatu percobaan (*poging*) yang dimaksud adalah Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana;
3. Berbagi maksudnya seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUH Pidana;
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.

Unsur-unsur obyektif dari tindak pidana meliputi:

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang Pegawai Negari Sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUH Pidana;
3. Kasualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.⁶⁰

Secara singkat, AZ Abidin merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai *actus reus (delictum)*: perbuatan kriminal sebagai syarat pembedaan (obyek); *mens rea*: pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pembedaan (subyektif); bila *actus reus* digabung dengan *mens rea* menjadi syarat. Untuk itu kaitannya dengan tindak pidana pada intinya adalah bentuk tindakan yang merugikan orang dan tindakan tersebut dapat mengancam seseorang akibat dari tindakan pelaku, dan/atau dalam aturan undang-undang yang berlaku aturan tersebut telah diatur secara terperinci.

⁶⁰ *Ibid.*

D. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tlk.m,ahun 2009, selain untuk menciptakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan lalu lintas.

Istilah lalu lintas menurut W.J.S. Poerwadarminta, lalu lintas adalah sebagai berikut :⁶¹

- a. Berjalan bolak-balik, hilir mudik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya

⁶¹ W.J.S. Poerwadarminta, 1998, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 556.

c. Perhubungan antara sebuah tempat ke lain tempat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Pengertian jalan menurut pendapat Soerjono Soekanto merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkie.⁶²

Jadi yang dimaksud dengan lalu lintas di sini adalah lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan yang menjadi tugas pengawasan diserahkan pada polisi. Mengenai pengertian lalu lintas dirumuskan sebagai gerak pindah

⁶² Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hal. 1.

manusia atau barang dengan atau tanpa alat dari satu tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak”.⁶³

Lalu Lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Yang dimaksud

⁶³ *Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, 2002, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, hal 35.

dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban :

- 1) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
- 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
- 3) kehilangan salah satu pancaindra
- 4) menderita cacat berat atau lumpuh
- 5) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih
- 6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
- 7) luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas diatur secara khusus di dalam Pasal 310 dan Pasal 311.

Pasal 310:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 310 tersebut mengatur tentang kecelakaan lalu lintas dimana pelaku yang menyebabkan kejadian kecelakaan tersebut lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi. Sedangkan apabila pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi dengan sengaja menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas maka pelaku disangkakan pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Adapun bunyi pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan

- dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dapat dikenakan juga terhadap pasal di dalam KUHP yaitu pasal 281, pasal 359 dan pasal 360 KUHP.

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 359.

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360.

- (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang

lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

E. Kecelakaan Lalu Lintas dalam pandangan Islam

Kecelakaan lalu lintas menduduki peringkat atas penyebab kematian di banyak negara. Tragedi itu terjadi akibat banyak faktor. Mulai dari kecerobohan si pengemudi, hingga buruknya infrastruktur jalan. Di Indonesia, kasus kecelakaan di jalan tidak menunjukkan grafik turun yang signifikan. Ini belum termasuk angka kematian yang “disumbangkan” sepanjang ritual mudik lebaran.

Ada 3 (tiga) kategori pembunuhan yang disebutkan dalam al-Qur`ân dan Hadits, yaitu pembunuhan yang disengaja (*'amd*), semi sengaja (*syibh 'amd*) dan tidak disengaja (*khatha`*). Pembunuhan yang tidak disengaja adalah pembunuhan yang tidak dimaksudkan, atau dimaksudkan dengan obyek tertentu, tapi mengenai orang lain.⁶⁴ Dengan demikian, jelas bahwa kecelakaan ini termasuk al-qatl al-khatha` ; karena telah terjadi kematian tanpa ada maksud membunuh. Pembunuhan kategori ini memiliki beberapa konsekuensi yaitu:

1. Tidak ada qishâsh (hukuman berupa tindakan yang sama dengan kejahatan pelaku). Allâh Azza wa Jalla berfirman dalam Surat An-Nisâ ayat 92, sebagai berikut:

⁶⁴ Badruddîn az-Zarkasyi, *As-Sirâj al-Wahhâj Kitâb al-Jirâh*, tesis di Universitas Islam Madinah, hlm. 87.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya:

dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah, jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa : 92)

Ayat ini, Allâh Azza wa Jalla tidak menyebutkan qishâsh di antara kewajiban yang harus dilakukan pelaku qatl khatha`. Dan pembunuhan yang menyebabkan qishâsh hanyalah pembunuhan yang disengaja ('amd).⁶⁵

2. Kewajiban membayar *diyât*, sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas. Adapun besarnya adalah seratus ekor unta untuk setiap jiwa Muslim pria. Dalam Sunan an-Nasâ'i hadits no. 4.871, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menulis dalam surat beliau:

⁶⁵ Ibid.

فِي النَّفْسِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

“Diyat nyawa adalah seratus ekor unta.”

Ibnu Hibbân rahimahullah dan al-Hâkim rahimahullah menghukumi shahih hadits ini, sementara al-Albâni melemahkannya. Namun kandungan hadits ini disepakati oleh seluruh Ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Syâfi’i rahimahullah, Imam Ibnul Mundzir rahimahullah dan Imam Ibnu ‘Abdil Barr rahimahullah.⁶⁶

Diyat untuk Muslimah adalah setengahnya, yakni lima puluh ekor. Jika tidak ada unta, diyat bisa dibayarkan dengan uang senilai seratus ekor unta.⁶⁷ Dan berbeda dengan pembunuhan disengaja yang diyatnya ditanggung oleh penabrak, pembayaran diyat ini ditanggung oleh ahli waris penabrak, yaitu keluarga dari pihak ayah, dan bisa diangsur selama tiga tahun.⁶⁸

3. Kewajiban membayar *kaffârah*, yaitu dengan membebaskan budak Mukmin sebagaimana penjelasan ayat di atas, atau jika tidak ada, berpuasa dua bulan berturut-turut. Allâh Azza wa Jalla berfirman di Surat An-Nisâ ayat 92:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ

⁶⁶ Al-Umm 12/379 , al-Isyrâf 2/133, dan at-Tamhîd 17/381. <https://almanhaj.or.id/3920-kecelakaan-lalu-lintas-bagaimana-islam-menghukuminya.html> diunduh pada tanggal 2 Oktober 2024 jam 20.00 WIB.

⁶⁷ As-Sirâj al-Wahhâj hal. 480.

⁶⁸ As-Sirâj al-Wahhâj hlm. 737, at-Tasyrîf al-Jinâ’i al-Islâmi 2/176.

Artinya:

“Maka barangsiapa yang tidak memperolehnya, (hendaklah ia) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allâh.”

Besaran kaffârah ini disesuaikan dengan jumlah korban meninggal menurut pendapat sebagian Ulama. Jadi dengan sembilan korban tewas, penabrak harus membebaskan sembilan budak Mukmin, atau berpuasa dua bulan berturut-turut sembilan kali.⁶⁹ Sementara sebagian Ulama berpendapat cukup dengan satu kaffârah saja.⁷⁰

Korban luka, jika luka yang dialami mengakibatkan hilangnya anggota tubuh atau hilangnya fungsi anggota, syariah Islam juga telah mewajibkan diyât masing-masing secara terperinci. Demikian pula biaya pengobatan mereka dan barang-baarnng yang rusak akibat kecelakaan menjadi tanggungan penabrak.⁷¹

Problematika lalu lintas tak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip agama Islam. Risalah samawi tersebut juga menaruh perhatian terhadap pentingnya sikap tertib berlalu lintas. Ini karena pada dasarnya, berlalu lintas ialah soal sikap ketidaksiplinan mengikuti rambu dan peraturan lalu lintas. Islam meluruskan sikap itu agar taat terhadap etika di jalan raya. Ketika berkendara, juga ada hak yang harus dipenuhi.⁷²

⁶⁹ Ahkâm Hawâdits al-Murûr fi asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah, bab Khâtimah.

⁷⁰ <http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1344> , diunduh pada tanggal 23 September 2024 jam 21.00 WIB.

⁷¹ <http://www.saaaid.net/Doat/Zugail/222.htm> , diunduh pada tanggal 23 September 2024 jam 21.30 WIB.

⁷² Syekh Abdul Wahab Imarah (Imam di Kementerian Wakaf Mesir), dalam artikelnya berjudul Ishamat Islamiyah fi Hallil Musykilat al-Mururiyyah.

Ada 5 (lima) perkara utama yang wajib dijaga dan dipertahankan oleh umat Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini kemudian disebut dengan lima pokok hak asasi tiap manusia (*al kuliyyat al khamsah*). Maka, petaka yang terjadi di jalanan berakibat fatal pada hilangnya salah satu poin atau bahkan kelima pokok tersebut.

Kecelakaan itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Ini bisa dilihat dari ayat ke-32 Surah al-Maidah sebagai berikut:



مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُتْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :
oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Segi hilangnya keturunan, tragedi di jalan raya menyebabkan hilangnya kepala keluarga yang menghidupi anak-anaknya. Istri menjanda, anak-anak menjadi yatim. Urusan pendidikan terbengkalai. Atas dasar inilah, agama mendesak urgensi memberikan sanksi bagi mereka yang tidak sengaja telah membunuh. Apalagi, mereka yang sengaja melakukannya. Termasuk, soal

keteledoran berkendara. “Dan, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan, barangsiapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi, janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya, ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Sebuah hadis dari Abdullah bin Umar menyebutkan, suatu saat Rasulullah pernah naik mimbar dan menyerukan agar sesama Muslim tidak menyakiti Muslim yang lain. Karena, harta dan darah saudara Muslim itu tidaklah halal dan harus dijaga.

Dampak yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan dan sikap sembrono. Pengendara yang lalai dan tidak mempedulikan etika berkendara akan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Di antaranya, tertib aturan lalu lintas. Ini bisa dimulai dengan menaati rambu-rambu dan saling menghormati sesama pengendara.

Pihak berwenang harus melengkapi infrastruktur yang membantu tegaknya aturan tersebut. Selain menambah personel, bisa pula memaksimalkan teknologi berupa radar kecepatan maksimum atau kamera pengintai. Pihak kepolisian memperketat pengeluaran surat izin mengendarai mobil atau motor. Langkah ini dinilai akan membantu memperkecil angka kecelakaan yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan berkendara.⁷³

⁷³ *Ibid.*

Buruknya infrastruktur jalan raya, penting pula menjadi perhatian pemerintah. Guna mengantisipasi itu terjadi, pemerintah segera memperbaiki ruas jalan yang rusak dan tak laik pakai.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Selalu Mencerminkan Nilai-Nilai Keadilan

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan adanya korban. Ketentuan mengenai tindak pidana lalu lintas tidak secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur hal-hal tindak pidana lalu lintas jalan terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan tersebut terdapat dari Pasal 273 sampai Pasal 317 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ayat (1) adalah „suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan,

dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.⁷⁴

Kecelakaan lalu lintas terjadi karena selalu terdapat unsur ketidaksengajaan. Apabila suatu kecelakaan lalu lintas terjadi karena sebuah kesengajaan dan telah direncanakan terlebih dahulu, maka hal ini bukanlah kecelakaan lalu lintas murni, lantas, merupakan suatu tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana penganiayaan atau suatu tindak pidana pembunuhan berencana.⁷⁵

Sementara itu jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

⁷⁴ Rizan, L. S., Nurjannah, S., & Erwin, Y. 2022, Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. [Http://Journal.Unigres.Ac.Id/Index.Php/Jurnalprohukum/Article/View/2259](http://Journal.Unigres.Ac.Id/Index.Php/Jurnalprohukum/Article/View/2259)

⁷⁵ Burri, M., & Polanco, R. 2020, Digital Trade Provisions In Preferential Trade Agreements: Introducing A New Dataset. *Journal Of International Economic Law*, 23(1), hal. 187–220. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgz044>

Berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi dua jenis, yaitu terdiri dari kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.⁷⁶

Sehingga dapat ditegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor secara bersama-sama, seperti pelanggaran atau tindakan tidak hati-hati para pengguna jalan (pengemudi kendaraan bermotor dan pejalan kaki), kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca dan jarak pandang. Menurut terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu faktor manusia (*human factors*) faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan.⁷⁷

Dalam hukum pidana, keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sejatinya memiliki relevansi pada ranah hukum pidana khusus. Secara umum, Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa hukum pidana khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang baik secara formil maupun materil memiliki “penyimpangan”

⁷⁶ Yusandy, T. 2019. Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Serambi Akademica*, 7(5), hlm. 645. <https://doi.org/10.32672/Jsa.V7i5.1522>

⁷⁷ Basarudin, N. A., Yeon, A. L., & Yusoff, Z. M. 2022, The Role Of Cybersecurity Law For Sustainability Of Innovative Smart Homes (Goal 9). In *Good Governance And The Sustainable Development Goals In Southeast Asia* (Pp. 110–117). Routledge.

atau perbedaan dengan hukum pidana pada umumnya. Karakteristik khusus dalam hukum pidana khusus dapat berupa hukum materilnya maupun pada hukum formilnya. Namun, secara umum, karakter khusus dalam hukum pidana berkaitan dengan substansi yang sifatnya khusus dan berada di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari hukum pidana khusus yang berfokus pada pengaturan hukum mengenai lalu lintas sejatinya diterapkan pada tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas atau adanya laka lantas.

Pada Buku II Bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur beberapa pasal yang berkaitan dengan kealpaan, mulai dari Pasal 359 sampai dengan Pasal 361. Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa KUHP itu sendiri tidak memberikan definisi yang jelas tentang kelalaian, tetapi hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian itu terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian (culpa) biasanya dipandang lebih ringan apabila dibandingkan dengan sengaja. Maka dari itu, Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.⁷⁸

Dalam *Memorie van Toelichting* pada masa Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman, ia mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang mana dalam pengajuan rancangan tersebut terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan “kelalaian”, yaitu:⁷⁹ a. Kekurangan

⁷⁸ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineq Cipata, Jakarta, hal. 133

⁷⁹ Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hal 343.

pemikiran yang diperlukan; b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan; c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

Berdasarkan penjelasan menurut Mr. Modderman di atas, dapat disimpulkan sebagai sikap batin pembuat delik yang kurang memikirkan, kurang mengetahui dan kurang memahami atau kurang bijaksana. Padahal dengan status sebagai masyarakat seharusnya harus sudah memikirkan, mengetahui, atau bijaksana dalam melakukan perbuatan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi sesama masyarakat.⁸⁰

Pentingnya pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas setidaknya didasarkan pada dua argumentasi, yaitu: pertama, hukum pidana sebagaimana yang dianut dalam KUHP sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran.⁸¹ Kejahatan merupakan suatu mala per se atau segala sesuatu yang sudah “dari sananya” merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral.⁸² Akan tetapi, pelanggaran berkarakter mala prohibita yaitu suatu yang tidak baik dan dianggap mengganggu ketertiban sebagaimana yang diputuskan oleh aparat yang berwenang. Dalam konteks ini, maka pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas sejatinya mengatur pada aspek pelanggaran. Kedua, salah satu karakteristik utama dari hukum adalah sebagai *social engineering* yang orientasinya adalah

⁸⁰ Jimmy Fernando Dapot Sianturi, 2018, *Tesis: “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 32.

⁸¹ Femmy Silaswaty Fariad, Hadi Mahmud, dan Suparwi, 2022, “Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*2, no. 1 hal. 66–77, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>

⁸² Emima Alistar (Hirlav), 2019, “The Relation Between Law and Morality,” in Research Association For Interdisciplinary Studies, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103>

mewujudkan masyarakat untuk bersikap berdasarkan nilai-nilai tertentu.⁸³ Dalam kaitannya dengan berlalu lintas, maka sebagai social engineering hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat mengatur serta mengajak masyarakat untuk berkendara yang baik, sesuai, serta meminimalisasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Hukum pidana sendiri sejatinya mengenal dua aspek dasar kesalahan yaitu kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*).⁸⁴ Kesalahan dalam hukum pidana menempati hal yang prinsipil karena hanya dengan kesalahanlah orang dapat dipidana. Hal ini senada dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* yang secara harfiah bermakna bahwa tiada kesalahan tanpa adanya pidana.⁸⁵ Hal ini berimplikasi bahwa hanya kesalahanlah yang dapat menjadikan dasar bahwa orang itu dipidana. Menentukan kesalahan seseorang juga harus tegas dengan diuraikan bentuk dan jenis kesalahannya yang didasarkan pada hukum tertulis.

Tanggungjawab pidana tidak dapat dipisahkan dengan adanya suatu perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah yang melakukan

⁸³ Harpani Matnuh, 2018, "Law as a Tool of Social Engineering," in 1st International Conference on Social Sciences Education "Multicultural", vol. 147, hal. 118–120, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>.

⁸⁴ Junia Rakhma Putri, 2021, "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Soumatara Law Review* 4, no. 1, hal. 80–92, <https://publikasi.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/267>

⁸⁵ Hwian Christianto, 2020, "Norma Persatuan Sebagai Batasan Perbuatan Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Internet," *Veritas et Justitia* 6, no. 1, hal. 94–126, <https://doi.org/10.25123/vej.3501>

perbuatan kemudian dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan yang ada dan dilihat dari persoalan apakah dalam melakukan perbuatan pidana ini pelaku mempunyai kesalahan. Sebab terdapat asas didalam hukum pidana itu sendiri yakni tidak dapat dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan (*geen strafzonder should/ actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak disebutkan secara tertulis akan tetapi ada didalam hukum yang berlaku di Indonesia.⁸⁶

Pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas karena kesengajaan tentunya memiliki perbedaan dengan pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas karena kealpaan. “Dalam berlalu lintas juga dikenal dengan adanya kesengajaan dan kelalaian. Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang mengakibatkan kematian di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : xxx, tanggal 31 Okotber 2023 telah dilakukan penyidikan terhadap perkara kecelakaan

⁸⁶ Moeljatno. 1993. *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Bina Aksara. Jakarta. hal. 165

lalu lintas sesuai dengan Laporan Polisi nomor : xxx, tanggal 31 Oktober
2023.



2. **Pemanggilan.**

- Tanpa surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. NR pada hari Kamis tanggal 02 November 2023.
- Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. H pada hari Rabu tanggal 08 November 2023

3. **Penangkapan.**

- Tersangka dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan nomor : xxx, tanggal 31 Oktober 2023

4. **Pengeledahan.**

- Tidak dilakukan pengeledahan.

5. **Penahanan.**

- Tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 dengan Surat perintah Penahanan nomor : xxx, tanggal 31 Oktober 2023

6. **Penyitaan**

- a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti nomor : xxx, tanggal 31 Oktober 2023 telah disita barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Kbm Minibus Isuzu Elf No. Pol : xxx
 - 1 (satu) unit Sepeda dayung Delihea warna Putih Hijau.
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. BAHRODIN .

Berdasarkan fakta fakta hukum diatas, pemenuhan alat bukti unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04

Mei 2023 sekira jam 04.30 WIB di jalan Mgr. Sigiyo Pranoto depan Pasar Bulu Kec. Semarang Selatan Kota Semarang tersangkanya adalah pengemudi Kbm Toyota Avanza, warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx Sdr. KM umur 26 tahun, selaku pengemudi Kbm Toyota Avanza, warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx pada saat berjalan dari arah Timur ke Barat tidak dapat menguasai laju kendaraan yang dikarenakan dalam kondisi mengantuk saat berkendara sehingga menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di pinggir jalan , akibat dari kecelakaan tersebut diatas korban pejalan kaki atas nama Sdr. M, umur 50 Tahun, mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP dan jenazahnya dibawa ke RSUP. Dr. Kariadi Kota Semarang dan **dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya , tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima rupiah)”** , sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 312 UU No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah)” dan “ dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya , tidak memberikan*

pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima rupiah)” berdasarkan dengan Laporan Polisi nomor : xxx, tanggal 04 Mei 2023.

Berdasarkan keterangan dari **saksi** No. 1 an. HK, umur 39 tahun, **Menerangkan** : Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 04.30 WIB, di jalan Mgr. Sigiyopranoto depan Pasar Bulu Kec. Semarang Selatan Kota Semarang yang melibatkan Kbm Toyota Avanza , warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. KM, umur 26 tahun, pada saat berjalan dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di pinggir jalan dan setelah terjadi kecelakaan pelaku langsung melarikan diri, akibat dari kecelakaan tersebut diatas korban pejalan kaki atas nama Sdr. M, umur 50 Tahun, mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP.

Berdasarkan keterangan dari **saksi** No. 2 an. HB, Umur 35 tahun, **Menerangkan** : Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 04.30 WIB, di jalan Mgr. Sigiyopranoto depan Pasar Bulu Kec. Semarang Selatan Kota Semarang yang melibatkan Kbm Toyota Avanza , warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. KM, umur 26 tahun, pada saat berjalan dari

arah Timur ke Barat dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di pinggir jalan dan setelah terjadi kecelakaan pelaku langsung melarikan diri, akibat dari kecelakaan tersebut diatas korban pejalan kaki atas nama Sdr. M, umur 50 Tahun, mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP.

Berdasarkan keterangan dari **saksi pemilik bengkel** No. 3 an. G, Umur 39 tahun, **Menerangkan** : Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 04.30 WIB, di jalan Mgr. Sigiopranoto depan Pasar Bulu Kec. Semarang Selatan Kota Semarang yang melibatkan Kbm Toyota Avanza , warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. KM, umur 26 tahun, pada saat berjalan dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di pinggir jalan dan setelah terjadi kecelakaan pelaku langsung melarikan diri, akibat dari kecelakaan tersebut di atas korban pejalan kaki atas nama Sdr. M, umur 50 Tahun, mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP.

Berdasarkan keterangan dari **saksi pemilik kendaraan** No. 4 an. AD, Umur 23 tahun, **Menerangkan** : Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 04.30 WIB, di jalan Mgr. Sigiopranoto depan Pasar Bulu Kec. Semarang Selatan Kota Semarang yang melibatkan Kbm Toyota Avanza , warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. KM , umur 26 tahun, pada saat berjalan dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan tinggi dan langsung

menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di pinggir jalan dan setelah terjadi kecelakaan pelaku langsung melarikan diri, akibat dari kecelakaan tersebut diatas korban pejalan kaki atas nama Sdr. M, umur 50 Tahun, mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP.

Berdasarkan keterangan dari **saksi wali waris** No. 5 an. M, Umur 46 tahun, **Menerangkan** : Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 04.30 WIB, di jalan Mgr. Sigiopranoto depan Pasar Bulu Kec. Semarang Selatan Kota Semarang yang melibatkan Kbm Toyota Avanza , warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. KM , umur 26 tahun, pada saat berjalan dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di pinggir jalan dan setelah terjadi kecelakaan pelaku langsung melarikan diri, akibat dari kecelakaan tersebut diatas korban pejalan kaki atas nama Sdr. M, umur 50 Tahun, mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP.

Berdasarkan keterangan dari **saksi** No. 6 an. NR, Umur 23 Tahun, **Menerangkan** : Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 04.30 WIB, di jalan Mgr. Sigiopranoto depan Pasar Bulu Kec. Semarang Selatan Kota Semarang yang melibatkan Kbm Toyota Avanza , warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. KM , umur 26 tahun, pada saat berjalan dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di pinggir jalan dan setelah terjadi

kecelakaan pelaku langsung melarikan diri, akibat dari kecelakaan tersebut diatas korban pejalan kaki atas nama Sdr. M, umur 50 Tahun, mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP.

Berdasarkan keterangan dari **saksi ahli** No. 7 an. AP, **Menerangkan** Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 04.30 WIB, di jalan Mgr. Sigiyo Pranoto depan Pasar Bulu Kec. Semarang Selatan Kota Semarang yang melibatkan Kbm Toyota Avanza, warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. KM, umur 26 tahun, menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri dipinggir jalan, **kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan oleh** pengemudi Kbm Toyota Avanza, warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx oleh Sdr. KM, umur 26 tahun, pada saat berjalan dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan tinggi dan tidak dapat menguasai laju kendaraannya yang dikarenakan dalam kondisi mengantuk saat berkendara sehingga menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di pinggir jalan dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan setelah terjadi kecelakaan langsung melarikan diri.

Berdasarkan keterangan dari Tersangka KM, umur 26 tahun, **Menerangkan** Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 04.30 WIB, di jalan Mgr. Sigiyo Pranoto depan Pasar Bulu Kec. Semarang Selatan Kota Semarang yang melibatkan Kbm Toyota Avanza, warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx yang dikemudikannya pada saat berjalan dari arah Timur ke Barat

dengan kecepatan tinggi dan tidak dapat menguasai laju kendaraannya yang dikarenakan dirinya dalam kondisi mengantuk saat berkendara sehingga menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di pinggir jalan dan setelah terjadi kecelakaan langsung melarikan diri, akibat dari kecelakaan tersebut diatas korban pejalan kaki atas nama Sdr. M, umur 50 Tahun, mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP.

Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Tersangka pengemudi Kbm Toyota Avanza , warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx oleh Sdr. KM , umur 26 tahun, selaku pengemudi Kbm Toyota Avanza , warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx pada saat berjalan dari arah Timur ke Barat tidak dapat menguasai laju kendaraan yang dikarenakan dalam kondisi mengantuk saat berkendara sehingga menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di pinggir jalan , akibat dari kecelakaan tersebut diatas korban pejalan kaki atas nama Sdr. M, umur 50 Tahun, mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP dan jenazahnya dibawa ke RSUP. Dr. Kariadi Kota Semarang dan dengan sengaja tidak **menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima rupiah)” , sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 312 UU No. 22 tahun 2009,**

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah)*” dan “*dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya , tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima rupiah)*” ,, berdasarkan dengan Laporan Polisi nomor : xxx, tanggal 04 Mei 2023.

Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “*Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada pasal 229 ayat (4) yang mengakibatkan korban lmeninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)*”.

a. Unsur “**Setiap Orang**”.

Yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 ini adalah adanya manusia atau orang, yaitu tersangka Sdr. KM.

b. Unsur “**Mengemudikan kendaraan bermotor**”

Yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 ini adalah tersangka Sdr. KM, umur 26 tahun, pada saat terjadi kecelakaan yang mengemudikan Kbm Toyota Avanza , warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx adalah dirinya.

- c. Unsur “**Yang karena lalainya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas**”.

Yang dimaksud dengan karena lalainya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 ini adalah tersangka Sdr. KM, umur 26 tahun, pada saat berjalan dari arah Timur ke Barat tidak dapat menguasai laju kendaraan yang dikarenakan dalam kondisi mengantuk saat berkendara sehingga menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di pinggir jalan.

- d. Unsur “**Adanya Korban meninggal dunia**”.

Yang dimaksud dengan adanya korban meninggal dunia pada Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 ini adalah korban pejalan kaki atas nama Sdr. M, umur 50 Tahun, mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP dan jenazahnya dibawa ke RSUP. Dr. Kariadi Kota Semarang.

Nilai pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka **karena kelalaiannya** mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehubungan dengan Laporan Polisi nomor : xxx, tanggal 04 Mei 2023.

- a. Unsur barang siapa pelakunya terpenuhi dan terbukti
- b. Unsur karena lalainya terpenuhi dan terbukti .
- c. Unsur adanya korban meninggal dunia terbukti dan terpenuhi.
- d. Hasil Visum korban yang dilakukan oleh dr. Uva Utomo, M.H, sp.FM, Dokter yang di pekerjakan pada RSUP. Dr. Kariadi Kota Semarang Dengan Nomor : xxx, tanggal 04 Mei 2023.

Pasal 312 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *“Dalam hal dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya , tidak memberikan pertolongan , atau tidak melaporkan kecelakaan Lalu Lintas kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000, (tujuh puluh lima rupiah)”*

a. Unsur **“Setiap Orang.**

Yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal 312 UU No. 22 tahun 2009 ini adalah adanya manusia atau orang, yaitu tersangka Sdr. KM, umur 26 tahun.

b. Unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor”**

Yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor dalam pasal 312 UU No. 22 tahun 2009 ini adalah tersangka Sdr. KM pada saat terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang mengemudikan Kbm Toyota Avanza , warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx adalah dirinya .

c. Unsur **“dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya , tidak memberikan pertolongan , atau tidak melaporkan kecelakaan Lalu Lintas kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indoneisa terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut”**

Yang dimaksud dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya , tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan Lalu Lintas kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indoneisa terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut pada pasal 312 UU No. 22 tahun 2009 ini adalah tersangka Sdr. KM, umur 26 tahun, setelah terjadi kecelakaan langsung melarikan diri dari TKP.

Nilai pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka karena dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan Lalu Lintas kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut”, sebagaimana tersebut dalam Pasal 312 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehubungan dengan Laporan Polisi nomor : xxx, tanggal 04 Mei 2023.

- a. Unsur Barang siapa Pelakunya **terpenuhi dan terbukti.**
- b. Unsur Karena dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan Lalu Lintas kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut”, **terpenuhi dan terbukti.**

Berdasarkan analisa dalam resume tentang kecelakaan lalu lintas tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tersangka dalam perkara ini adalah pengemudi Kbm Toyota Avanza, warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx oleh Sdr. KM, umur 26 tahun, selaku pengemudi Kbm Toyota Avanza , warna Putih, tahun 2017, No. Pol : xxx pada saat berjalan dari arah Timur ke Barat tidak dapat menguasai laju kendaraan yang dikarenakan dalam kondisi mengantuk saat berkendara sehingga menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di pinggir jalan, akibat dari kecelakaan tersebut diatas korban pejalan kaki atas nama Sdr. M, umur 50 Tahun, mengalami luka berat dan

meninggal dunia di TKP dan jenazahnya dibawa ke RSUP. Dr. Kariadi Kota Semarang dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima rupiah)” , sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 312 UU No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah)” dan “ dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya , tidak memberikan pertolongan , atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indoneisa terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima rupiah)” ,, berdasarkan dengan Laporan Polisi nomor : xxx, tanggal 04 Mei 2023.*

Berdasarkan **Pasal 106** ayat (1) “ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Pasal 106 ayat (2) : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda”

Berdasarkan **Pasal 115** huruf a : “ Setiap Pengemudi kendaraan bermotor di jalan di larang :

- a. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dalam Pasal 21.

Pasal 116 ayat (2) huruf f :” Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika

- f. Melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyebrang jalan.

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah** nomor : PP 79 Tahun 2013 yaitu Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan pada Pasal 23 ayat (4) huruf c : “ Paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer perjam untuk kawasan perkotaan. Berdasarkan **Pasal 231 ayat (1)** huruf a, huruf b dan huruf c “ dan ayat (2) bahwa:

- (1) pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas **wajib**
 - a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
 - b. Memberikan pertolongan kepada korban;
 - c. Melaporkan kecelakaan Lalu Lintas kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indoneisa terdekat; dan
 - d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan
- (2) Pengemudi kendaraan bermotor yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, **segera** melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Kealpaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana merupakan suatu hal yang memang sulit untuk dapat dihindari, namun setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor hendaknya harus selalu waspada ketika sedang mengemudi dengan cara membatasi hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Mengenai pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, sebagian besar kecelakaan yang terjadi di daerah Pasuruan disebabkan karena kelalaian (kealpaan) seseorang (pelaku).

Bagi pelaku kecelakaan, pertanggungjawabannya adalah sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila kasus kecelakaan baru saja terjadi, penyidik akan memproses kejadian tersebut sampai selesai dan berkas serta tersangka akan diserahkan ke Pengadilan Negeri. Selama proses penyidikan tersebut dilakukan, tersangka dimintai pertanggungjawabannya dengan menahannya di wilayah Polrestabes selama 20 hari. Apabila dalam waktu 20 hari proses penyidikan tersebut belum selesai, pihak penyidik akan meminta perpanjangan waktu ke Pengadilan Negeri. Perpanjangan waktu penyidikan dan penyelidikan tersebut menjadi 40 hari.⁸⁷

Setiap kasus kecelakaan yang terjadi di Polrestabes Semarang akan ditangani oleh pihak kepolisian sampai selesai ke tahap persidangan. Tetapi setiap kasus tersebut selesai oleh pihak kepolisian dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, pihak dari Polrestabes Semarang jarang menembusi

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Denny Arianto, selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Besar Semarang, pada tanggal 26 September 2024, pukul 11.45 wib

perkara tersebut, entah dalam persidangan tersebut hakim memutuskan bahwa tersangka dapat dijatuhi vonis atau tidak, ataupun sanksi materil. Tetapi kebanyakan dari kasus-kasus yang ada tersangka hanya dapat memberikan santunan kepada keluarga korban berupa biaya pemakaman,dll.

Hal tersebut dikarenakan pihak kepolisian hanya mempunyai kewajiban menangani kasus kecelakaan sampai ke tahap persidangan, kecuali bagi kasus besar, misalnya dalam kasus kecelakaan tersebut banyak korban yang meninggal dunia. Lain hal dengan kasus kecelakaan yang karena kealpaan yang menyebabkan kematian, apabila seorang tersangka tidak ada pihak keluarga yang bertanggung jawab terhadap perbuatan tersangka tersebut. Maka tersangka tersebut akan ditahan di wilayah Poltrestabes Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasusnya tidak akan diteruskan apabila selama masa tahanan tidak ada pihak keluarga yang datang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersangka.⁸⁸

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian belum tentu diikuti dengan pemidanaan. Pemidanaan baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sebaliknya apabila orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, walaupun ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai

⁸⁸ Hasil wawancara dengan AKP Adji Setiawan, S.H., M.H, selaku Kasat Lantas Polrestabes Semarang Kanit Gakum / Selaku Penyidik, pada tanggal 26 September 2024, pukul 13.15 wib

tindak pidana ia tidak akan dijatuhi pidana, yang berdasarkan ketentuan pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

Undang-Undang lalu lintas di dalamnya terkandung asas-asas hukum pidana yang mendasari pembuatan hukum atau *legal policy*, hal ini mengandung arti bahwa pembuatan hukum lalu lintas adalah bertujuan untuk mewujudkan keadilan sesuai teori etis bahwa tujuan hukum sematamata untuk mewujudkan keadilan (*justice*) dan juga untuk mencapai kemanfaatan dan kepastian hukum seperti ditekankan dalam teori modern.⁸⁹ Sejalan dengan itu, tujuan hukum dalam pandangan Gustav Radbruch (1978 -1949) adalah meliputi keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.

Secara sosiologis hukum menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat serta harus mencerminkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan historis sehingga kehidupan bangsa dan negara harus berkesinambungan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa membicarakan hukum di tingkat implementasinya, maka kesadaran utama yang harus dimunculkan adalah, ketika hukum sudah diimplementasikan di masyarakat, maka hukum hanya merupakan salah satu sub-sistem di dalam masyarakat. Masih ada sub-sistem lain yang bekerja di masyarakat, seperti sub-sistem politik, sub-sistem ekonomi, sub-sistem budaya, sub-sistem agama dan sejenisnya. Dengan demikian berlakunya aturan hukum itu pun akan terpengaruh oleh sub-sistem yang lain.⁹⁰

⁸⁹ Inge Dwisvimiar, 2011, “Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3, Purwokerto: FH Unsoed, hal. 529-530

⁹⁰ FX.Adji Samekto, 2013, “Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum Dalam Perspektif Realitas”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 1, Purwokerto: FH Unsoed, hal. 90

Dalam KUHP, perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas baik berupa maaf, pembayaran ganti kerugian, biaya perobatan, biaya pemakaman dan berbagai bentuk perdamaian lainnya yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas kepada korban tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan tuntutan pidana serta tidak dapat menghapuskan pidana. Proses peradilan pidana harus tetap dijalani. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pengaturan kecelakaan lalu lintas dalam KUHP ini tetap wajib diproses sampai ke Pengadilan dan mendapatkan putusan Majelis Hakim. Dengan kata lain, kesepakatan damai antara para korban dengan maupun pihak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidaklah serta merta dapat menghapuskan tanggungjawab pidana dari si pelaku.

Dalam Undang-Undang ini juga, telah diatur mengenai eksistensi perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas. Perdamaian yang dimaksud dapat berupa pemberian maaf dari keluarga korban kepada pelaku, pemberian biaya perawatan, biaya pemakaman maupun ganti kerugian akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Namun berbagai macam bentuk perdamaian ini sama sekali tidak menggugurkan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini telah diatur tegas dalam pasal 235 ayat (1).

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa perdamaian dalam bentuk pemberian biaya perobatan dan/atau biaya pemakaman merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban pengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun, perdamaian yang terjadi tersebut bukan

menjadi suatu alasan yang dapat menggugurkan tuntutan pidana terhadap pelaku. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut tetap diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku walaupun telah ada kesepakatan antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas untuk tidak menuntut pelaku tersebut. Dalam hal ini dapat terlihat dengan jelas bahwa adanya perdamaian baik secara tertulis maupun lisan tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk menggugurkan tuntutan pidana. Perkara kecelakaan lalu lintas lebih cenderung kepada penjatuhan vonis kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Perkara tindak pidana lalu lintas itu pada umumnya tidak ada kesengajaan, disini yang ada hanya unsur kealpaan. Namun meskipun demikian pelaku dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang terlarang itu walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan.

Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian dalam menjalankan tugas pokok kepolisian terutama fungsi represif atau penindakan yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya, dan menyerahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya diadili dipengadilan.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas yaitu selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas

dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang, maka untuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sebaiknya diancam dengan sanksi yang lebih berat (pidana penjara maksimal) bahkan dapat ditambah dengan sanksi lainya berupa pencabutan SIM (larangan mengemudikan kendaraan dalam kurun waktu tertentu) sesuai dengan perbuatannya.

Penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan, sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan karena pengaturan norma dan sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Ayat (4) yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Keberadaan pengaturan norma dan sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut sebagai ketentuan yang bersifat khusus, dalam kecelakaan lalu lintas telah mengesampingkan berlakunya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai ketentuan tindak pidana yang bersifat umum. Hal ini disebabkan karena hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau dikenal dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.

Menurut penulis, penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan dianalisis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana bahwa adanya unsur kesalahan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

B. Upaya Yang Diperlukan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Agar Mencerminkan Nilai Keadilan

Hukum tersebut pada dasarnya melindungi manusia dari perbuatan hukum merugikan serta melindungi manusia dari kesewenang-wenangan, dalam hal ini menurut Mochtar Kusumaatmadja, sebagaimana di kutip oleh Bernarl Arief Sidharta bahwa tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenangwenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia

memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.⁹¹

Menurut Satjipto Rahardjo: Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.⁹²

Merosotnya citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah Isu penting yang hingga kini terus memenjarakan Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan memberikan pembinaan, perlindungan dan menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani Masyarakat.⁹³

Etika berlalu lintas oleh para pengguna jalan harus dijunjung tinggi, berbagai aturan untuk para pengguna jalan lewat rambu-rambu jalan yang ada seputnya menjadi panduan bagi para pengguna jalan raya, di samping aturan lainnya demi terciptanya tertib baik bagi pengendara, pengguna jalan maupun

⁹¹ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 58

⁹² Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 159

⁹³ Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 267
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>

secara keseluruhan. Segala peraturan yang ada bagi pengguna jalan raya sejatinya harus di patuhi tanpa kecuali, agar tidak timbul masalah di jalan, karena ada benturan kelalaian dan kesalahan bagi para pengguna jalan raya.

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.⁹⁴

Banyak masyarakat pengguna jalan raya, yang abai akan segala etika dan aturan atau rambu-rambu lalu lintas, sehingga itu menimbulkan terjadinya kecelakaan di jalan jalan raya. Meskipun Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

⁹⁴ Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan integritas sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi di jalan raya ini bahwa kecelakaan lalu lintas sering terjadi. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas, antara lain faktor manusia (*human error*), faktor utilitas seperti kegagalan kendaraan, jalan rusak, beban jalan yang berlebihan, dan fasilitas penunjang lainnya berperan dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁹⁵

Dengan timbulnya kecelakaan di jalan raya mulai dari yang ringan sampai yang berat dan menimbulkan banyak kerugian, mulai dari luka sampai kerugian harta benda, bahkan sampai kehilangan nyawa, mengakibatkan permasalahan tersendiri, baik bagi masyarakat, maupun korban pada khususnya.

Kecelakaan sangat ditentukan oleh faktor pengemudi. Pengemudi memiliki peranan yang besar dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi kurang antisipasi atau tidak mampu memperkirakan bahaya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini disebabkan oleh kelalaian, kelalaian, kecerobohan yang dialami oleh pengemudi.⁹⁶

⁹⁵ Iman Faturrahman, and Bambang Tri Bawono, 2021, *Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 28, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13881/5377>

⁹⁶ Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, 2020, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police*

Berbagai upaya dilakukan oleh para pelaku dan korban kecelakaan di jalan raya, mulai dari yang serius yaitu harus kena sanksi pidana maupun penyelesaian secara damai dari kedua belah pihak. Untuk pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan di jalan raya ada upaya penyelesaian secara damai Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menekankan penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas melalui jalur hukum. Namun dalam realitanya, ada perdamaian terhadap pelanggaran lalu lintas di tingkat kepolisian, yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan sejumlah ganti kerugian materiil maupun immateriil (santunan) kepada korban.

Adapun tindak pidana berbeda hakikatnya dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Namun, kesamaan antara keduanya merupakan salah (*wrong*) dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum (*commission*) atau terhadap kewajiban hukum (*omission*). Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Konsekuensi pidana yang dimaksud adalah berupa tuntutan secara pidana di muka pengadilan pidana dan dijatuhi sanksi pidana bila terbukti bersalah.

Untuk menghindari kematian dan kecacatan, penderita yang terluka parah memerlukan penilaian dan pengelolaan yang cepat dan tepat. Pengetahuan dan ketrampilan tentang penanganan penderita ini tidak hanya

harus dikuasai oleh petugas kesehatan saja, namun juga masyarakat umum, sehingga apabila ditemukan kasus-kasus kecelakaan dapat melakukan tindakan penanganan yang cepat dan tepat sehingga tidak terjadi kesalahan yang justru memperparah keadaan dari penderita kecelakaan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menangani kasus kecelakaan antara lain:

1. Perhatikan lingkungan serta lokasi kejadian, pastikan apakah keadaan masih berbahaya atau sudah aman untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Hal ini perlu dilakukan supaya niat baik penolong tidak justru malah membahayakan penolong dan menambah jumlah korban.

2. *Respon*

Cek respon penderita, apakah penderita sadar atau tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memanggil korban, menepuk, maupun merangsang nyeri. Perhatikan apakah penderita membuka mata, bagaimana respon verbalnya (kata-kata), serta gerakan penderita.

3. *Airway*

Perhatikan bagaimana keadaan jalan nafas (saluran nafas) penderita. Apakah penderita dimungkinkan tersedak atau saluran nafasnya tersumbat karena adanya lendir, darah, maupun lidah yang tertarik/ jatuh ke belakang. Ada beberapa cara untuk menjaga saluran nafas penderita agar tetap baik, mulai dari memposisikan leher, mengeluarkan benda asing, menyedot lendir maupun darah, hingga memasang alat bantu seperti pipa orofaring, pipa endotracheal, dll.

Karena tindakan-tindakan tersebut banyak memanipulasi leher, maka harus diperhatikan untuk menjaga stabilitas tulang leher penderita. Pemasangan alat bantu untuk menjaga kepatenan saluran nafas harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang telah terlatih dan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.

4. *Breathing*

Perhatikan apakah penderita bernafas atau tidak, bagaimana kecepatan, suara, serta aroma nafasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendekatkan pipi penolong ke muka penderita. Pada keadaan-keadaan tertentu, penderita memerlukan tambahan oksigen untuk meningkatkan keefektifan pernafasan penderita.

5. *Circulation*

Perhatikan bagaimana detak jantung/ nadi penderita, pertahankan sirkulasi darah. Jika terjadi perdarahan, hentikan perdarahan serta kenali tanda-tanda syok yang dapat mengancam jiwa penderita. Apabila ditemukan tanda bahwa penderita mengalami syok, harus segera dilakukan penanganan dengan cara pemberian cairan yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang berwenang.

6. *Disability*

Perhatikan apakah ada kemungkinan penderita mengalami gangguan syaraf atau tidak. Hal ini terkait erat dengan tingkat kesadaran pasien.

7. *Environment* atau *Exposure*

Lakukan pemeriksaan pada seluruh tubuh untuk mengetahui apakah ada luka maupun tanda-tanda kegawatdaruratan lain yang mungkin belum terlihat.

Penanganan penderita pada kasus kecelakaan harus dilakukan dengan cepat dan tetap namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip keamanan, baik dari sisi penderita, lingkungan, maupun dari sisi penolong itu sendiri. Jangan sampai apa yang penolong lakukan justru malah memperparah keadaan penderita maupun membahayakan jiwa penolong dan menambah jumlah korban.⁹⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum sebagai garda terdepan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri.

Keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Alasannya, keadilan dasarnya terarah baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Karena itu, hukum yang adil bagi Aristoteles berarti hukum harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).

⁹⁷ <https://rsud.kulonprogokab.go.id/detil/204/penanganan-pertama-pada-kasus-kecelakaan>, diunduh pada tanggal 12 Oktober 2024, pukul 20.58 wib

Upaya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang agar mencerminkan nilai keadilan adalah dilakukan mulai dari tingkat penyidikan hingga putusan dan terdapat penyelesaian perdamaian. Hakim dalam memutuskan perkara hanya memberikan 20 hari masa penjara atas dasar pertimbangan adanya perdamaian yang telah dilakukan antara pelaku dan keluarga korban.

Penegakan hukum yang berkeadilan diterapkan pula dalam hal yang berkaitan dengan lalu lintas. Sebagaimana diketahui, lalu lintas menjadi hal yang erat kaitannya dengan kehidupan. Karena lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terwujudnya etika dalam berlalu lintas serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, Polrestabes Semarang melakukan penanganan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku seperti yang telah ditetapkan. Dari hal ini sistem pemidanaan yang berlaku disana belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*Integreted Justice*), yakni keadilan merata yang ditujukan kepada pihak terkait perkara, keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan juga keadilan bagi masyarakat.

Upaya penanganan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan selaku pejabat publik yang mengemban tugas dan bertanggung jawab dalam penanganan laka lintas antara lain mencari & mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya untuk dianalisa & dievaluasi menurut teori “bukti segi tiga” guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.⁹⁸

Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Unit Satlantas Polrestabes Semarang telah berupaya untuk melakukan mediasi penal. maka jalan yang terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian *restorative justice* (keadilan restorative) yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Dan Penyidik mempertimbangkan perlunya pendekatan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada saling menghormati antara korban pelaku agar tidak terjadi penumpukan/perselisihan yang terjadi dikemudian hari.⁹⁹

Dalam setiap menyelesaikan kecelakaan lalu, Penyidik Polri selalu berpedoman pada Standard Operasional Prosedur tentang penyidikan kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadi acuan dan dasar dalam pelaksanaan tugas sehingga ada kesamaan persepsi dan tindakan bagi petugas Polri dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tujuan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri dapat menjunjung tinggi

⁹⁸ Dadik Purnomo, Jawade Hafidz, 2018, *Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas*, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, Unissula

⁹⁹ Hasil wawancara dengan AKP Adji Setiawan, S.H., M.H, selaku Kasat Lantas Polrestabes Semarang Kanit Gakum / Selaku Penyidik, pada tanggal 26 September 2024, pukul 13.15 wib


supremasi hukum dan hak asasi manusia, profesional, proporsional, obyektif, akuntabel dan transparan.

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat jumlah dan identitas penyidik, sasaran/target penyidikan, kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan, karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik, waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara, kebutuhan anggaran penyidikan; dan kelengkapan administrasi penyidikan.

Upaya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang agar mencerminkan nilai keadilan adalah perdamaian menjadi alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena adanya kesadaran dari kedua pihak untuk menjalin hubungan baik antara keluarga pelaku maupun korban kecelakaan. Dengan menerapkan penyelesaian *restorative justice* yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Kepolisian menggunakan *restorative justice* untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang serius dengan korban luka berat atau meninggal dunia dengan langkah-langkah yang dilakukan tidak spesifik dan bisa berbeda pada setiap kasus, tergantung pada faktor-faktor yang terlibat. Penggunaan *restorative justice* di Polrestabes Semarang yaitu penyidik harus membuktikan tidak adanya unsur kesengajaan dalam kejadian laka lant

yang dialami oleh kedua pihak serta Kedua pihak sudah melaksanakan musyawarah bersama terkait kecelakaan lalu lintas tersebut, Disisi lain adanya pernyataan dari pihak korban yang bersedia kasus kecelakaan lalu lintas tersebut diberhentikan ditingkat penyidik kepolisian.

Menurut penulis, upaya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang agar mencerminkan nilai keadilan dianalisis menggunakan teori keadilan bahwa keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Adil artinya memberikan kepada orang lain (setiap orang) apa yang menjadi haknya, maka adil dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu penyidik tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara dan harus berdasarkan aturan yang sudah berlaku.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan, sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan karena pengaturan norma dan sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Ayat (4) yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Keberadaan pengaturan norma dan sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut sebagai ketentuan yang bersifat khusus, dalam kecelakaan lalu lintas telah mengesampingkan berlakunya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai ketentuan tindak pidana yang bersifat umum. Hal ini disebabkan karena hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau dikenal dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.
2. Upaya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang agar mencerminkan nilai keadilan adalah perdamaian menjadi alternatif

penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena adanya kesadaran dari kedua pihak untuk menjalin hubungan baik antara keluarga pelaku maupun korban kecelakaan. Dengan menerapkan penyelesaian *restorative justice* yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak polantas perlu melakukan kegiatan sosialisasi tentang mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui perdamaian, agar masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah tersebut.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam memperoleh informasi terkait dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari. Agar terciptanya Penegakan Hukum yang semestinya di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Adami Chajawi, 2002, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinek Cipata, Jakarta
- _____, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta
- Badruddîn az-Zarkasyi, *As-Sirâj al-Wahhâj Kitâb al-Jirâh*, tesis di Universitas Islam Madinah
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- C.S.T. Kansil, dkk, 1995, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, Rineka cipta, Jakarta
- Chairul Huda, 2018, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta
- D.Simons, 1921, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel. Vierde druk.p.Noordhoff, Groningen
- Desy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya
- Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, 2002, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta

- Djoko Prakoso, 1983, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta
- E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- _____, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Himan Hadikusuma, 1995, *Buku:Metode Pembuatan Kertas Kerja*, Mandar Maju, Bandung
- John Rawls, 1999, *A theory Of Justice*, diterjemahkan oleh Uzzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta
- L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2014, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2015, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____. 2002 *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung

- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 2017, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung
- _____, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- _____, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- _____, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____. 1993. *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- PAF Lamintang, 1986, *Hukum Panitesir Indonesia*, Bina Kasara, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- _____, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta

Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung

Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Tajawali Press, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok

Tongat, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang

W.J.S. Poerwadarminta, 1998, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

C. Jurnal

D. Basarudin, N. A., Yeon, A. L., & Yusoff, Z. M. 2022, The Role Of Cybersecurity Law For Sustainability Of Innovative Smart Homes (Goal 9). In Good Governance And The Sustainable Development Goals In Southeast Asia (Pp. 110–117). Routledge.

Burri, M., & Polanco, R. 2020, Digital Trade Provisions In Preferential Trade Agreements: Introducing A New Dataset. *Journal Of International Economic Law*, 23(1), hal. 187–220. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgz044>

- Dadik Purnomo, Jawade Hafidz, 2018, *Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas*, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, Unissula
- Femmy Silaswaty Faried, Hadi Mahmud, dan Suparwi, 2022, “Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*2, no. 1 hal. 66–77, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>
- FX.Adji Samekto, 2013, “Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum Dalam Perspektif Realitas”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 1, Purwokerto: FH Unsoed, hal. 90
- Hariati Kalia, 2013, “Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/Pn.Dgl)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4 Volume 1, Universitas Tadulako, hal. 5.
- Harpani Matnuh, 2018, “Law as a Tool of Social Engineering,” in 1st International Conference on Social Sciences Education “*Multicultural*,” vol. 147, hal. 118–120, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>.
- Hwian Christianto, 2020, “Norma Persatuan Sebagai Batasan Perbuatan Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Internet,” *Veritas et Justitia*6, no. 1, hal. 94–126, <https://doi.org/10.25123/vej.3501>
- Iman Faturrahman, and Bambang Tri Bawono, 2021, *Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 28, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13881/5377>
- Inge Dwisvimiari, 2011, “Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3, Purwokerto: FH Unsoed, hal. 529-530
- Jimmy Fernando Dapot Sianturi, 2018, *Tesis: “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 32.
- Junia Rakhma Putri, 2021, “Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif,” *Soumatera Law Review*4, no. 1, hal. 80–92, <https://publikasi.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/267>

Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>

Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, 2020, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 259 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9373/4140>

Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 267 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>

Rizan, L. S., Nurjannah, S., & Erwin, Y. 2022, Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. <Http://Journal.Unigres.Ac.Id/Index.Php/Jurnalprohukum/Article/View/2259>

Yusandy, T. 2019. Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Serambi Akademica*, 7(5), hlm. 645. <Https://Doi.Org/10.32672/Jsa.V7i5.1522>

E. Internet

Al-Umm 12/379 , al-Isyrâf 2/133, dan at-Tamhîd 17/381. <https://almanhaj.or.id/3920-kecelakaan-lalu-lintas-bagaimana-islam-menghukuminya.html> diunduh pada tanggal 2 Oktober 2024 jam 20.00 WIB.

Emima Alistar (Hîrlav), 2019, "The Relation Between Law and Morality," in Research Association For Interdisciplinary Studies, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103>

<http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1344> , diunduh pada tanggal 23 September 2024 jam 21.00 WIB.

<http://www.saaaid.net/Doat/Zugail/222.htm> , diunduh pada tanggal 23 September 2024 jam 21.30 WIB.

<https://rsud.kulonprogokab.go.id/detil/204/penanganan-pertama-pada-kasus-kecelakaan>, diunduh pada tanggal 12 Oktober 2024, pukul 20.58 wib

